



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 19 TAHUN 2011 SERI : D NOMOR : 1**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan penambahan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Sekretariat Daerah dan penambahan Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebabkan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berubah, maka Peraturan

Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan, membawahi :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum;
 - b) Subbagian Administrasi Perangkat Daerah; dan
 - c) Subbagian Pemerintahan Desa dan Pertanahan.
 2. Bagian Hukum, membawahi :
 - a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi Hukum.
 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi :
 - a) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi;
 - b) Subbagian Kemitraan dan Analisis Media; dan
 - c) Subbagian Protokol.
 - c. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
 - a) Subbagian Program Pembangunan;
 - b) Subbagian Pengendalian; dan
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Bagian Perekonomian, membawahi :
 - a) Subbagian Bina Produksi;
 - b) Subbagian Bina Sarana Perekonomian; dan
 - c) Subbagian Bina Badan Usaha Milik Daerah.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a) Subbagian Kesejahteraan Sosial;
 - b) Subbagian Agama; dan
 - c) Subbagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.
 - d. Asisten Administrasi, membawahi :
 1. Bagian Organisasi, membawahi :
 - a) Subbagian Analisis Kelembagaan;
 - b) Subbagian Ketatalaksanaan; dan
 - c) Subbagian Kepegawaian dan Pendayagunaan Aparatur Daerah.
 2. Bagian Umum, membawahi :
 - a) Subbagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi;
 - b) Subbagian Rumah Tangga; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari Sekretaris DPRD yang membawahi:
- a. Bagian Persidangan, membawahi :
 1. Subbagian Rapat dan Risalah; dan
 2. Subbagian Perundang-undangan dan Legislasi.
 - b. Bagian Umum, membawahi :
 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi :
 1. Subbagian Publikasi dan Protokol; dan
 2. Subbagian Dokumentasi.
 - d. Bagian Keuangan, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan Anggaran; dan
 2. Subbagian Akuntansi, Verifikasi dan Perbendaharaan.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tersebut dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 Juni 2011

BUPATI KEBUMEN,
Ttd.
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSUO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011
NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif. Selain itu Sekretariat Daerah juga melaksanakan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, protokol serta fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan perbatasan dan lain-lain.

Untuk melaksanakan fungsi Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah perlu dibentuk Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Sekretariat Daerah sebagai pelaksana pengumpulan data dan diseminasi informasi serta

pemberitaan yang menyangkut Kabupaten Kebumen dan fungsi koordinasi kehumasan dan hubungan antar lembaga internal maupun eksternal demi terwujudnya hubungan yang sehat dan harmonis antara Pemerintah dan masyarakat.

Dengan terbentuknya Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Sekretariat Daerah mengakibatkan tugas keprotokolan yang sebelumnya berada pada Subbagian Rumah Tangga dan Protokol pada Bagian Umum Sekretariat Daerah berpindah menjadi tugas Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah. Untuk itu nomenklatur Subbagian Rumah Tangga dan Protokol pada Bagian Umum diubah menjadi Subbagian Rumah Tangga.

Adanya beban kerja yang berlebih pada Bagian Persidangan dan Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga perlu penambahan satu Bagian yaitu Bagian Hubungan Masyarakat agar kinerja masing-masing Bagian menjadi lebih optimal.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 60